

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah satu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan sempurna yang diridhoi Allah Swt dan dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia yang mehadirkan keluarga sejahtera. Kesejahteraan hidup lahir batin menjadi idaman setiap keluarga dan itulah yang menjadi pokok keutamaan hidup.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Pernikahan telah ditetapkan oleh Allah Swt sebagai salah satu hukum pokok yang diperintahkan untuk manusia. Selain itu, Allah Swt juga telah mewariskan bumi ini kepada manusia sebagai tempat tinggal di dalamnya. Maka dari itu, manusia dianjurkan untuk menikah, karena dengan menikah, manusia akan memperbanyak keturunannya, sehingga eksistensi manusia

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum perkahwinan Islam: suatu analisis dari undang undang nombor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*, Ed. kedua (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 2.

untuk menjaga bumi ini tetap terjaga dan untuk meramaikan bumi ini. firman Allah dalam Q.S Ar-Rum :21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam Khasiyah Shawi dijelaskan maksud dari ayat ini bahwa tujuan Allah menciptakan istri bagi manusia adalah agar kita tentram bersamanya dan Allah jadikan antara kalian mawaddah dan rahmah, imam Ahmad bin Muhammad mengemukakan 2 pendapat tentang mawaddah dan rahmah, yang pertama disebutkan bahwa mawaddah adalah jima' dan rahmah adalah anak, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa mawaddah adalah mahabbah yaitu cinta, sedangkan rahmah adalah kasih sayang.²

Perspektif hukum keluarga islam terhadap problematika dalam kehidupan rumah tangga, dari beberapa macam bentuk dan faktor penyebab terjadinya problematika dalam kehidupan rumah tangga tersebut di atas maka dalam hal ini ada beberapa pandangan dari hukum keluarga Islam terhadap permasalahan tersebut, seperti komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri hal ini harus diselesaikan oleh suami istri supaya permasalahan yang dihadapi tidak berlarut larut sehingga berpotensi menimbulkan keretakan

² Imam Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiyah Shawi Ala Tafsir Jalalain*, Cet. 7 (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Islamiyah, 2013), hlm. 190.

hubungan rumah tangga dan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan bermusyawarah secara baik antara keduanya, pasalnya jika komunikasi terhambat, tentu saja akan berisiko menyebabkan terjadinya perselisihan lantaran salah paham dengan keinginan salah satu pihak. Komunikasi yang efektif mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses selain komunikasi.

Hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri, hak dan kewajiban yang tidak berjalan dengan baik juga menjadi problematika dalam kehidupan rumah tangga, islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi-sendu kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ayah, karena beban yang sangat dirasakan ibu ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Oleh karena itu sudah sepantasnya suami memberikan apa yang menjadi hak seorang istri.

Ikut campur tangan mertua juga merupakan problematika dalam kehidupan rumah tangga, orang tua terlalu berlebihan dalam mengurus hubungan rumah tangga anaknya, sehingga anak merasa terkekang dan sulit untuk membina hubungan rumah tangganya. Perceraian bisa disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria idaman lain, tetapi bisa juga keluarga dari pihak suami maupun istri terutama orang tua, campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya sangat banyak dijumpai di dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan

yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal seataap dengan orang lain seperti orang tua ataupun mertua, akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi.

Perbedaan pendapat antara pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga merupakan bentuk problematika dalam kehidupan rumah tangga, dalam bersuami istri hendaknya antara keduanya selalu kompak dalam mengambil sebuah keputusan yang terbaik, dengan cara bermusyawarah antara keduanya, sehingga tidak terdapat perselisihan antara keduanya.³

Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya sampai sang anak dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, selama sang anak belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maka seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Dan untuk seorang anak perempuan, kewajiban nafkah seorang ayah kepada anak perempuannya hingga sang anak menikah, karena setelah menikah tanggung jawab dan nafkah anak perempuan tersebut menjadi tanggung jawab suaminya.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang bagi ayah yang dapat ditagih pada suatu saat ketika ayah sudah

³ Musaitir, "Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga islam: studi di Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah" (undergraduate, UIN Mataram, 2020), hlm. 27, <https://etheses.uinmataram.ac.id/2033/>.

mampu menurut Jumhur Fuqaha.⁴

Kejadian ini sering terjadi dalam keluarga jika sudah ketergantungan terhadap minuman alkohol yaitu kejadian dimana suami melsayakan kekerasan terhadap istri. Sosok bapak yang menjadi pribadi peminum alkohol sangatlah mengganggu baik bagi keluarga dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya.

Beberapa gangguan yang terjadi dalam keluarga yaitu keluarga tidak bisa hidup harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi rasa peduli terhadap kesejahteraan keluarga tetapi sudah terpusat pada kebutuhan pribadinya untuk mengkonsumsi minuman keras.⁵

Peraturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

⁴ Azizah Zulhida, *Problematika rumah tangga anak yang tidak mendapatkan nafkah ayahnya*, Skripsi UIN Antasari Banjarmasin.

⁵ Mariana Sari Utami NST, *Dampak minuman keras terhadap keluarga*, Skripsi IAIN Curup.

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlsaya sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Isteri dapat membebaskan suami nya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak disebutkan secara langsung narkoba. Akan tetapi karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba. Narkoba dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu „illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Isra/17: 9.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا

كَبِيرًا

Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar (Al-Isra'/17:9)

Akan tetapi penulis menemukan permasalahan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu mengenai kurangnya tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah juga kebahagiaan kepada keluarganya, yang membuat kurangnya keharmonisan dalam keluarga tersebut. Salah satu faktor yang membuat suami itu meninggalkan kewajibannya yaitu perilsayanya yang sering melsayakan minum minuman keras yang sudah jelas melanggar aturan agama, seperti di dalam Q.S An-Nisa/2: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمْ تُسَمِّ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan,156) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Dari peraturan diatas dihalaman lima dan enam terdapat beberapa poin yang tidak dilaksanakan oleh oknum kepala keluarga yang telah penulis temukan di masyarakat Kelurahan Kuin Cerucuk, Kelurahan Kuin Selatan dan Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, dari sanalah terbentuknya problem-problem yang ada di keluarga mereka. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan

menjadikannya sebagai sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini nantinya lebih berfokus dan tidak melebar kemana-mana, maka Penulis akan mempersempit dengan rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana gambaran problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat?
2. Bagaimana dampak problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui gambaran problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat.
2. Untuk mengetahui dampak dari problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari sebuah penelitian adalah membawa manfaat bagi semua pihak. Manfaat itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat berupa teoritis dan manfaat berupa praktis. Manfaat dari segi praktisnya dimaksud untuk menunjukkan hasil penelitian yang langsung dapat dirasakan dan digunakan,

baik segi masyarakat ataupun instansi terkait. Sedangkan manfaat teoritis ditunjukkan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan dengan penelitian kedepannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah wawasan dan informasi sebagai acuan untuk akademis dan arahan untuk penelitian selanjutnya dengan tema permasalahan yang terkait, sehingga penelitian ini nantinya dapat dijadikan referensi untuk penelitian tersebut.
- b. Hadirnya penelitian ini, semoga dapat menjadikan sebagai tambahan ilmu dan menjadi bahan pengetahuan mengenai bagaimana kewajiban kepala keluarga pepadat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bisa berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat dan dapat memberikan informasi tambahan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pembaca terhadap judul skripsi tentang problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Problematika : Problematika dalam kamus besar Bahasa Indonesia problem adalah masalah atau persoalan. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan). Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi problematika yang di maksud penulis di dalam skripsi ini tentang problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat.
2. Rumah Tangga : Rumah tangga adalah kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Rumah tangga yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat.
3. Pepadat : Pepadat adalah orang yang sudah kecanduan dan terus memakai narkoba hingga mengganggu fisik, pikiran, dan kehidupan sosialnya. Istilah ini bukan hanya menyebut pengguna biasa, tetapi orang yang sudah terjebak dalam ketergantungan. Penanganan terhadap pepadat bukan hanya dengan hukuman, tetapi juga perlu pendekatan medis, psikologis, dan sosial.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang peneliti ajukan berjudul problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat karena persoalan ini sangat menarik untuk dikaji. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah tersebut di antaranya adalah :

Pertama, skripsi disusun oleh Arif Indra Prakasa dengan judul skripsi, “Problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel (Studi kasus di desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”.

Peneliti tersebut dilaksanakan pada tahun 2019. Hasil penelitiannya menjelaskan permasalahan kehidupan rumah tangga yang terjadi pada keluarga penyandang disabilitas di Desa Gandrungmanis.

Peneliti ini memiliki kesamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama meneliti problematika rumah tangga. Namun yang membedakan peneliti ini dengan peneliti tersebut adalah peneliti tersebut hanya terfokus pada problematika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri penyandang disabilitas di Desa Gandrungmanis saja, sementara penelitian ini mengkaji masalah problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat.

Kedua, skripsi disusun oleh Misna Santia, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul: “Problematika rumah tangga suami tidak bekerja (studi kasus di kota barabai)”. Dalam skripsinya menjelaskan terjadinya di Kota Barabai di Desa Banua Binjai suami nya tidak bekerja sedangkan istrinya yang bekerja mencari nafkah, yang sudah tentu akan menyebabkan terjadinya problematika dalam rumah tangga.

Namun yang membedakan peneliti ini dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama meneliti problematika rumah tangga. Namun yang membedakan peneliti ini dengan tersebut adalah peneliti tersebut hanya berfokus pada problematika rumah tangga suami tidak bekerja, sementara peneliti ini mengkaji masalah problematika rumah tangga oleh kepala keluarga pepadat.⁶

⁶ Misna Santia, *problematika rumah tangga suami tidak bekerja*, skripsi UIN Antasari Banjarmasin.

Ketiga, skripsi disusun oleh Edi Handoko dengan judul skripsi “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Poligami Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2010. Hasil penelitian tersebut menjelaskan permasalahan poligami di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Antara penelitian ini dengan penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang problematika dalam rumah tangga. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni penelitian tersebut hanya fokus pada pembahasan tentang poligami saja, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang problematika rumah tangga oleh kepala rumah tangga pematik yang terjadi pada pasangan suami-istri yang telah menikah 5 tahun lamanya.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Musaitir, UIN Mataram dengan judul "Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga Islam (studi di desa Plambik kecamatan Praya Barat Daya kabupaten Lombok Tengah) ". Dalam skripsinya menjelaskan bagaimana seharusnya membina kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat ada yang belum bisa mempertahankan hubungan rumah tangga karena memiliki problem dalam rumah tangga yang dimana problem tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus terjadi keretakan hubungan antara suami dengan istri.

Antara penelitian ini dengan penelitian tersebut memiliki kesamaan

yaitu sama-sama meneliti tentang problematika dalam rumah tangga. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni penelitian tersebut hanya fokus pada pembahasan tentang problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga islam, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang problematika rumah tangga oleh kepala rumah tangga pepadat yang terjadi pada pasangan suami-istri yang telah menikah 5 tahun lamanya.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Alven Putra, IAIN Curup dengan judul “Problematika rumah tangga Rasulullah dan metode penyelesaiannya dalam hadits” . rumah tangga Rasulullah merupakan salah satu teladan yang perlu dicontoh. Bagaimana beliau selalu berusaha untuk adil sebagai seorang suami, dan bijaksana menghadapi problematika rumah tangga. Problematika rumah tangga yang dihadapi Nabi Muhammad Saw lalu metode Nabi dalam menyelesaikan problematika tersebut dengan merujuk kepada hadits-hadits Nabi Saw.⁷

Antara peneliti ini dengan peneliti tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang problematika rumah tangga. Adapun perbedaan antara peneliti tersebut dengan peneliti yakni peneliti tersebut selalu berusaha adil dan bijaksana dalam menghadapi problematika rumah tangga. Sedangkan peneliti berfokus pada kepala rumah tangga pepadat.

⁷ Putra Alven, *Problematika Rumah Tangga Rasulullah dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hadits*, IAIN

Cukup.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penelitian kualitatif ini, maka penulisan disusun menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam BAB I (Pendahuluan), yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Dalam BAB II (Landasan Teori), yakni berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah tentang Problematika rumah tangga oleh kepala rumah tangga pemadat dan juga teori tentang persepsi. Teori-teori ini akan digunakan sebagai bahan acuan atau sandaran analisis pada bab selanjutnya.

Dalam BAB III (Metodologi Penelitian), yang berisi tentang jenis penelitian ,pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Analisis data.

Dalam BAB IV (Penyajian Data dan Laporan Penelitian), yang menguraikan penyajian data dan laporan penelitian dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran secara umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden.

Dalam BAB V (Penutup) , yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan berisi saran saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian.